

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal, manusia memiliki moral, dapat merasakan keindahan dan kenikmatan dalam beribadah. Manusia yang beriman dapat merasakan kehadiran *Ilahi rabbi* secara spiritual. Oleh karena itu, Manusia dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, diantara makhlukmahluk ciptaan Allah yang lainnya. Selain diberikan kelebihan dalam hal penciptaannya, manusia juga dianugerahi akal dan hati sebagai pengendali dalam menjalani kehidupannya. Akal dan hati dianggap sebagai pintu menuju kesuksesan, baik dalam aspek dunia maupun aspek akhirat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan sosial dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang dapat menyebabkan hubungan timbal balik antar sesama manusia itu sendiri, sehingga dalam kehidupannya, manusia saling berhubungan dan bermuamalah dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Muamalah menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata '*amala* yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal. Adapun secara terminologi muamalah merupakan sistem kehidupan baik pada dunia ekonomi, bisnis, maupun masalah sosial.<sup>1</sup> Muamalah adalah semua aktivitas hubungan manusia dengan manusia lain atau aktivitas sosial yang lebih longgar yang dikembangkan melalui transaksi dan inovasi produk. Muamalah tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dibedakan menjadi dua bagian, bagian yang pertama yaitu membahas tentang tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*), Seperti masalah *shighat* (ijab qabul). Bagian kedua yaitu membahas bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*), Seperti *jual beli*, *sewa menyewa*, *wakalah*, *hiwalah*, *wadi'ah* dan lainlain. Dalam mengulas berbagai bentuk transaksi ini, para fuqaha telah

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, 10.

menyajikannya dengan berbagai sistemisasi yang beragam dan bervariasi. Beberapa di antaranya memulai pembahasannya dengan pendekatan adabiyah, yang mencakup penjelasan mendetail tentang berbagai bentuk perikatan dan perjanjian, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Sebaliknya, ada juga pendekatan sistemisasi yang lebih langsung atau bersifat madiyah, yang fokus pada materi dan berbagai bentuk transaksi.

Islam memperbolehkan segala bentuk bisnis selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar dari *riba*, *gharar*, *maisir*, *tadhlis*, dan *zhulum*. Begitupun pada dompet virtual, islam memperbolehkan dan menghalalkan dompet virtual dengan syarat harus sesuai dengan syariat islam dan akad yang jelas secara syara'.<sup>2</sup> Adapun fiqih muamalah merupakan sebuah aturan hukum islam yang mengatur kontrak atau transaksi antar orang yang berkaitan dengan harta seperti *jual beli*, *sewa menyewa*, *upah-mengupah*, *gadai*, *salam*, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Salah satu aturan mu'amalah adalah akad *ijarah*. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat atau menghubungkan. Akad adalah pertemuan antara *ijab* (kesepakatan) dan *kabul* (pengakuan) sebagai pernyataan keinginan kedua belah pihak yang mempunyai akibat hukum sah terhadap obyek yang disepakati. Sedangkan *ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwadh* (upah atau ganti). Wahbah al-Zuhaily menjelaskan *ijarah* menurut bahasa, yaitu *bai almanfaah* yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu, pengertian *ijarah* menurut istilah adalah:<sup>4</sup> “Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.” Heri Soedarsono dalam bukunya mengatakan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (ganti).<sup>5</sup>

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang

---

<sup>2</sup> Burhanuddin Abdullah, *Menanti Kemakmuran Negeri: Kumpulan Esai Tentang Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, 7-8.

<sup>3</sup> Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*", Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, 7.

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syaria*''ah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,128

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, 2005,73.

maka disebut dengan *sewa menyewa*, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.<sup>6</sup> *Ijarah* hukumnya dibolehkan, hal ini didasarkan pada firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 77, yaitu:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ فَلَقَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap melakukan pekerjaan maka berhak menerima upah atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya dalam firman Allah swt Qur'an surat Al-Qashash ayat 26, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Ulama Syafi'iyah memberikan berpendapat bahwa akad ini adalah kesepakatan atas manfaat tertentu dengan tujuan tertentu dan hukumnya itu mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>7</sup> Dalam akad *ijarah* ini ada dua perjanjian/kesepakatan, yakni kesepakatan dalam hal memberikan/menyerahkan sesuatu dan untuk melaksanakan suatu hal. *Ijarah* terdapat dua hal; pertama, menyerahkan barang yang dapat dimanfaatkan *musta'jir*. Kedua, pembayaran *ujrah* untuk *ajir*. Hal ini

<sup>6</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2013,74

<sup>7</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018). h. 50

berdekatan dengan hukum perburuhan yang diimplementasikan dengan perjanjian kerja.<sup>8</sup>

Akad *ijarah* ini berkaitan dengan penggunaan suatu manfaat atas jasa maupun pemindah hak guna atas suatu barang tertentu berdasarkan jangka waktu sesuai kesepakatan. Selain itu, kondisi objek yang akan disewa juga harus didapatkan melalui cara yang halal dan sesuai syariat, serta barang yang menjadi transaksi harus memiliki izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Dengan aturan dan ketentuan tersebut, maka akad *ijarah* baru bisa terlaksana. Apabila objek transaksi *ijarah* berupa manfaat atau jasa dari suatu benda maka *ijarah* tersebut disebut *ijarah al'ain*, misalnya *sewa-menyewa* rumah untuk ditempati. Apabila objek dalam transaksi *ijarah* berupa manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut *ijarah ad-Dzimah*, misalnya jasa mengetik skripsi. Namun demikian, meskipun objeknya bertolak belakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan al-*ijarah*.<sup>9</sup> Adapun akad *ijarah* ini berdasarkan jenis ataupun objek pemanfaatannya dibedakan kedalam dua bagian, yaitu *ijarah* atas barang dan *ijarah* atas jasa.

Pertama, *Ijarah* barang (*Ijarah Ain*) merupakan salah satu jenis dari akad *ijarah* yang berupa sewa menyewa atas pemindahan kemanfaatan atau hak guna barang yang waktu penggunaannya sesuai dengan kesepakatan dan apabila sudah habis waktunya maka kepemilikan barang tersebut tetap menjadi hak pemilik aslinya, artinya *ijarah* ini tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan. *Ijarah* ini disebut dengan *ijarah al-'ain*, yang dimana dilakukan antara penyewa (*musta'jir*) dengan pemberi sewa (*mu'jir*) yang disertai adanya objek sewa berupa barang yang akan diambil manfaatnya.

Kedua *Ijarah jasa* (*a'mal* atau *asykhas*) merupakan salah satu jenis dari akad *ijarah* yang berupa sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* ini disebut dengan *ijarah ad-Dzimah*, artinya *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar sejumlah upah atas jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*.

---

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2004. h. 115

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003). h. 216

Kerjasama yang dilakukan antara pekerja dengan pengguna jasa disebut dengan perjanjian perburuhan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14, yang dimaksud dengan pengertian kerja yang berbunyi: “Pemahaman kerja adalah kesepahaman antara seorang pekerja dengan seorang pengusaha atau atasan yang memuat syarat-syarat kerja., hak istimewa dan komitmen pertemuan.

Mengenai hal tersebut, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 30 Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: Kompensasi adalah kebebasan buruh/pekerja yang diperoleh dan dikomunikasikan dalam bentuk uang sebagai upah dari pelaku usaha atau pengelola kepada pekerja yang tidak seluruhnya ditetapkan dan dibayar berdasarkan suatu pemahaman, pengaturan, atau pedoman hukum kerja, termasuk imbalan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan serta administrasi yang telah atau akan dilaksanakan. Sementara itu, menurut Islam, kompensasi adalah imbalan yang harus diterima seseorang atas pekerjaannya sebagai imbalan materi di dunia (adil dan pantas) dan sebagai imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>10</sup>

*Upah* dalam literatur islam disebut dengan *ujrah*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik pemberi kerja maupun yang bekerja itu sendiri.

Fuqaha Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ujrah* tidak dimiliki hanya dengan adanya aqad tetapi wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima.<sup>11</sup>

Konsep ijarah terbagi menjadi 5 yaitu:

1) *Mu'ajir* yaitu seseorang yang memerlukan manfaat atas jasa ataupun barang dari seseorang yang dia sewa.

---

<sup>10</sup> Nila Vonna Rahmi And Mahasiswi, ‘Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijarah Bil ‘Amal’, Journal Jurista, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas, Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh (2018), Hal 5-6

<sup>11</sup> Zakariya Hama, ‘Ujrah : Isu-Isu Dan Aplikasi Dalam Kewangan Islam. Konsep Ujrah Dari Perspektif Fiqh’, Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Ke-7, 2014, 1–15.

2) *Musta'jir* yaitu seorang pekerja ataupun seseorang yang menyewakan manfaat atas barang ataupun jasa kepada Mu'ajir.

3) manfaat

4) ujarah/upah yang di berikan dari Mu'ajir kepada Musta'jir atas manfaat yang sudah di terimanya dan

5) sighthat akad adalah ijab dan qabal antara kedua belah pihak.

*Laundry* sepatu merupakan sebuah layanan jasa dibidang pencucian sepatu. Konsumen dapat menggunakan jasa tersebut dengan memilih jenis *laundry* yang telah ditentukan harga dan waktu proses pencuciannya oleh penyedia jasa. Di dalam fiqih muamalah, transaksi jasa *laundry* termasuk akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak pakai. *Ijarah* menurut bahasa adalah nama untuk upah (*ujrah*). Adapun secara istilah *ijarah* merupakan akad atas jasa atau manfaat yang mempunyai nilai ekonomis (*maqsudah*), diketahui, dan dialihkan secara sah kepada orang lain dengan menggunakan imbalan yang diketahui.<sup>12</sup>

Sebagai penyedia jasa *laundry* yang beragama islam maka harus memperhatikan akad-akad *ijarah* dalam transaksinya agar sesuai dengan syariah islam, baik rukun, syarat, ketentuan, konsep upah, maupun halhal yang membatalkan akad *ijarah*. Selain itu, sebagai penyedia jasa *laundry* juga harus bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan dan memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan sebagai gambaran perlindungan hukum kepada konsumen dari hal-hal yang dapat merugikannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen ini memiliki cakupan yang luas terhadap perlindungan konsumen barang dan jasa mulai dari tahap memperoleh barang dan jasa sampai pada akibat-akibat dari pnggunaan barang dan/atau jasa

---

<sup>12</sup> Tim Laskar Pelangi, "*Metodologi Fiqih Muamalah*", (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

itu.<sup>13</sup> Di dalam islam, aturan tentang konsumsi ini mencerminkan hubungan seseorang dengan Allah SWT. Setiap kegiatan mengonsumsi barang dan/atau jasa merupakan tanda mengingat kepada Allah.

Ada beberapa larangan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa di agama islam yaitu tidak mengonsumsi barang dan/atau jasa yang haram, supaya konsumen selamat dunia dan akhirat. Dalam ekonomi islam, konsumen tidak hanya mengonsumsi barang-barang material yang didasarkan pada rasionalisme saja, tetapi juga untuk tujuan spiritual, sosial, dan lingkungan.<sup>14</sup> Konsumen juga mendapatkan hak yang bersifat universal.

Hak konsumen secara umum terdiri atas 4 hak yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar

Tempat laundry sepatu yang penulis tuju yaitu salah satu pemilik usaha laundry yang bertempat di kecamatan Majenang, Cilacap Barat, Jawa Tengah, yang bernama A6 Shoes dimana ada suatu kejadian kerusakan yang tidak disengaja oleh pihak pemilik laundry tersebut, terjadinya kerusakan tersebut telah merugikan salah satu konsumen yang biasa mencuci sepatunya di tempat tersebut maka dari itu pihak pemilik laundry bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi dengan mengganti barang yang rusak dengan cara musyawarah dan membuat perjanjian yang akan disepakati.

Laundry pada A6 Shoes dalam praktiknya hanya menanyaka atas nama siapa, memilih waktu selesainya berapa hari, memilih treatmeant apa, pelanggan tidak diberi nota sebagai tanda bukti pada awal akad. A6 shoes juga membut pamflet mengenai price list treatment. Pada praktiknya pelaku usaha A6 shoes terkadang melakukan kesalahan karena banyaknya pelanggan yang menggunakan jasa laundry tersebut. Terkadang penyedia jasa laundry lalai akan tanggung

<sup>13</sup> Hamzah dkk, Universitas Islam Negeri Alauddin, 'El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Tanggal 1 Juni 2022 Halaman 77-87', 4 (2022), 77–87.

<sup>14</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

jawabnya dan melakukan kesalahan yang dapat merugikan konsumen seperti tidak selesai tepat waktu, kerusakan sepatu.

Pada waktu itu terjadi kerusakan sepatu tersebut telah merugikan salah satu konsumen yang biasa mencuci sepatunya di tempat tersebut maka dari itu pihak pemilik laundry bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi dengan mengganti barang yang rusak dengan barang baru dan membuat perjanjian yang akan disepakati. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bagaimana cara pemilik toko shoes clean untuk mengganti barang yang hilang atau rusak itu apakah sudah mengikuti hukum islam atau belum. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan ini untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GANTI RUGI KERUSAKAN SEPATU DI LAUNDRY A6 SHOES MAJENANG CILACAP.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka dapat dirumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur pencucian sepatu di Laundry A6 Shoes?
2. Bagaimana mekanisme ganti rugi apabila terjadi kerusakan sepatu di Laundry A6 Shoes?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ganti rugi kerusakan sepatu di A6 Shoes?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang prosedur pencucian sepatu di Laundry A6 Shoes
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang mekanisme ganti rugi kerusakan sepatu di Laundry A6 Shoes.
3. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap ganti rugi kerusakan sepatu di A6 Shoes sudah sesuai atau belum.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah :

1. Secara teoritis, Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, yakni untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan ganti rugi di jasa laundry sepatu A6 Shoes Kota Cilacap.
2. Secara praktik, Studi kasus ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang status Hukum Ekonomi Syairah mengenai pelaksanaan ganti rugi dan memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan terlebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, Ipah Zakiah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan (Studi kasus di J&T Express cabang Malingping)”. Tinjauan dalam penelitian ini adalah tentang tanggung jawab dari pihak J&T untuk mengganti rugi barang yang tidak sampai atau rusak dalam perjalanan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak J&T supaya tidak terjadinya kerugian kepada konsumen maka dapat disimpulkan Pertanggung jawaban barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitian nya dan perjanjian yang sudah ditetapkan dari pihak perusahaan atau toko tersebut.<sup>15</sup>

*Kedua*, Yuhendrata (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan di Perumahan Aston Villa Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa

---

<sup>15</sup> Ipah Zakiah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan*” (Skripsi,UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

menyewa rumah kontrakan di perumahan Aston Villa Jambi dan bagaimana pandangan Islam terhadap ganti rugi kerusakan rumah kontrakan di perumahan Aston Villa Jambi. Hasil penelitian menunjukkan pada saat pembuatan akad hal yang disepakati adalah mengenai harga sewa rumah kontrakan, fasilitas rumah kontrakan dan lain sebagainya. Namun jika terjadi kerusakan maka pemilik akan menuntut penyewa untuk mengganti rugi secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal itu, peneliti menyarankan kepada pemilik rumah kontrakan agar membuat perjanjian mengenai pembebanan ganti rugi pada saat pembuatan akad berlangsung. Perbedaan yang dapat di ambil adalah dari suatu objek penelitiannya dan dari tidak jelasnya ketentuan untuk mengganti rugi kerusakan dalam sewa menyewa tersebut.<sup>16</sup>

*Ketiga*, Tambat Riyadi (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”. Tinjauan dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat gunung sugih dan bagaimana tinjauan hukum Islam penanaman tanam tumbuh yang dilakukan warga masyarakat gunung sugih di areal tanah milik pemerintah daerah yang bukan hak dari warga masyarakat lagi maka kesimpulan yang dapat diambil pelaksanaan ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat desa gunung sugih tersebut, seluas 14 Hektar dengan cara pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai walaupun telah disepakati bersama, warga tidak dapat menanam tanam tumbuh kembali di areal pemerintah kabupaten, karena tanah tersebut sudah menjadi milik pemerintah kembali seperti sebelumnya. Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitiannya dan kurangnya tanggung jawab dari pihak pemerintah untuk mengganti rugi uang sesuai perjanjian di awal.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yuhendrata “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan di Perumahan Aston Villa Jambi” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saipuddin Jambi)

<sup>17</sup> Tambat Riyadi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung)

*Keempat*, Haditiya Ibrahim (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi pada Toko Shoes clean, Rawa Laut Bandar Lampung)”, skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dan hasil dari skripsi tersebut adalah penelitian ini menyangkut tentang pelayanan usaha laundry dimana pihak laundry harus bertanggung jawab dan mengutamakan aturan yang telah ditetapkan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Penelitian yang dilakukan oleh Haditiya Dharma Ibrahim memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pelayanan usaha laundry harus bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran terhadap pakaian konsumen.

*Kelima*, Lia Aryani Ibrahim (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pertanggung Resiko Ats Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujah Al-Amah)”, skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh. Dan hasil dari skripsi tersebut adalah penelitian ini belum bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, karena masih banyak jasa laundry yang melakukan kelalaian berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen. Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggung risiko terhadap kerusakan dan kehilangan barang berdasarkan tinjauan Hukum Islam menurut akad ujah al-amah pada jasa laundry di Kota Banda Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Aryani Ibrahim memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai masih banyak jasa laundry yang melakukan kelalaian berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen.

Studi terdahulu secara singkat dari penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ipah Zakiah (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan (Studi kasus di J&T Express cabang Malingping)	Menggunakan metode penelitian yang sama.	Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek penelitian nya dan perjanjian yang sudah ditetapkan dari pihak perusahaan atau toko tersebut.
2	Yuhendrata (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Rumah Kontrakan di Perumahan Aston Villa Jambi.	Membahas tentang ganti rugi kerusakan	Perbedaan yang dapat di ambil adalah dari suatu objek penelitian nya dan dari ketidakjelasan ketentuan untuk mengannti rugi kerusakan dalam sewa menyewa tersebut
3	Tambat Riyadi (2020)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti	Menggunakan metode penelitian yang sama	Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu

		Rugi dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)		objek penelitiannya dan kurangnya tanggung jawab dari pihak pemerintah untuk mengganti rugi uang sesuai perjanjian di awal.
4	Haditiya Ibrahim (2021)	Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Ganti Rugi Resiko Kerusakan Dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi pada Toko Shoes clean, Rawa Laut Bandar Lampung)	Membahas mengenai pelayanan usaha laundry harus bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran terhadap pakaian konsumen	Lokasi dan laundry berbeda.

5	Lia Aryani Ibrahim (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap pertanggung Resiko Ats Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Banda Aceh (Studi Menurut Konsep Ujrah Al-Amah)	membahas mengenai masih banyak jasa laundry yang melakukan kelalaian berupa kerusakan dan kehilangan barang konsumen.	Lokasi dan laundry berbeda
---	---------------------------	--	---	----------------------------

#### F. Kerangka Pemikiran

Jasa Laundry sepatu adalah salah satu dari dari banyak nya bisnis yang diminati oleh banyak orang terutama di kalangan anak muda, tidak sedikit orang yang memakai jasa laundry ini untuk mempermudah pekerjaanya dalam hal mencuci sehingga laundry sepatu ini banyak sekali di jumpai di setiap sudut perkotaan. Dalam menjalankan usaha tidak luput dari adanya kecelakaan atau kelalaiann yang di lakukan oleh pihak laundry sehingga mengakibatkan kerugian yang di alami oleh pihak konsumen, dalam hal mengganti sepatu yang rusak atau hilang juga pihak pemilik jasa melakukan perjanjian dengan konsumen bahwa dalam penggantian nya dilihat dari besarnya kerusakan yang terjadi, sehingga dalam hal perjanjian nya tidak ada yang dirugikan antara pemilik jasa dan konsumen.

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqdu*, yang bentuk jamaknya *al-uqud*, yang mengandung arti ikatan atau tali pembatas. Lafadz aqd diartikan

oleh para peneliti fiqh sebagai suatu bentuk hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga memerlukan hasil yang sah. Dalam istilah fiqh, suatu perjanjian pada umumnya dicirikan sebagai suatu cara dimana orang memutuskan untuk menindaklanjuti sesuatu. Penerapan perjanjian tersebut dapat terjadi atas kepentingan tunggal, seperti dalam kasus *wakaf*, *sumpah*, *talak*, dan sejenisnya. Selain itu, perjanjian juga bisa terbentuk sebagai hasil dari kepentingan bersama dua pihak atau lebih, seperti dalam transaksi *jual beli*, *wakalah*, *sewa*, dan sebagainya. Secara spesifik, perjanjian merupakan manifestasi kesetaraan antara ekspresi keinginan atau *ijab* dan penerimaan atau *qabul* dalam konteks yang telah diisyaratkan dan memiliki dampak pada suatu hal.<sup>18</sup> Secara etimologi akad berarti: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.<sup>19</sup> Makna akad menurut fiqh hanabilah yaitu muamalah yang menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak berdasarkan adanya *ijab* dan *qabul*.<sup>20</sup>

Dasar Hukumnya yaitu terdapat di Al Quran Surat Al Maidah Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.<sup>21</sup>

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada maka menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Rukun dan

<sup>18</sup> Jurnal Peradaban, Islam Vol, and No Maret, ‘Abstrak Paper Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan Dan Menganalisis Tentang Syarat in ‘iqad Dari ‘aqidain (Para Pihak) Dan’, 4.1 (2021), 59–78. 1

<sup>19</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 43

<sup>20</sup> Nurlailiyah Aidatus Sholihah Dan Fikry Ramadhan Suhendar, ‘Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah 2019, 137.

<sup>21</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 96

syarat akad sebagai berikut : pertama, *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang. Kedua, *Maqud* ialah sesuatu yang diakadkan atau objek akad. Ketiga, *Maudhu al-aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad (akibat hukum). Keempat *Shighat* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah *ijab*.

Adapun Syarat Akad yang harus dipenuhi diantaranya : Pertama, Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (*mukallaf*). Kedua Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan, sesuai syariat, harus jelas dan halal. Ketiga, Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis. Keempat, Dilakukan ditempat penyerahan yang jelas. Kelima, Harus bermanfaat serta memiliki tujuan akad yang jelas dan diakui syara. Keenam Pernyataan *ijab* harus tetap utuh dan *sahih* sampai terjadinya *qabul*. Setelah rukun dan syarat dipenuhi maka akad tersebut dapat dikatakan sah.

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, berarti *al-iwâdh* (upah atau ganti). *Wahbah al-Zuhaily* menjelaskan *ijârah* menurut bahasa, yaitu bai almanfaah yang berarti jual beli manfaat. Sementara itu, pengertian *ijârah* menurut istilah adalah:<sup>22</sup> “Akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu.” Heri Soedarsono dalam bukunya mengatakan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (ganti).<sup>23</sup>

*Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut upah mengupah.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),128

<sup>23</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005),73.

<sup>24</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2013),74



*Ijarah* hukumnya dibolehkan, hal ini didasarkan pada firman Allah swt, dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 77, yaitu:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا  
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ  
أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."<sup>25</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap melakukan pekerjaan maka berhak menerima upah atas jasa yang diberikannya. Selanjutnya dalam firman Allah swt Qu'an surat Al-Qashash ayat 26, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِمَّنْ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Selain, Firman Allah terdapat pula hadis yang menjadi dasar hukum *Ijarah*, yakni seperti dalam hadits Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)<sup>26</sup>

Hadis di atas menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal tersebut dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang

<sup>25</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 96

<sup>26</sup> Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011). Hadist No.1120, 76

paling baik, karena menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak.<sup>27</sup>

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah. Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dari Ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanâfiyah, rukun ijârah hanya satu yaitu ijâb dan qabûl, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>28</sup>

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu ; pertama *Muta'aqiadin* (dua pihak yang bertransaksi).<sup>29</sup> Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. *Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya.

Rukun kedua yaitu ; *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Sighat* adalah transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'aqiadin*, yakni berupa lafal atau sesuatu yang meyakinkannya, seperti lafal mengupah seseorang. *Upah* mengupah ini berarti ijarah kemudian orang yang diupah menyetujuinya.

Rukun ketiga yaitu ; *Al-ujrah* (upah). *Upah* adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya.

Rukun keempat yaitu ; *Ma'qud'alaih* (manfaat yang ditransaksikan). Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.

<sup>27</sup> Jafri syafii, *Fiqh Muamalah*, (Pekan Baru: Suska Press, 2008), 162.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 217.

<sup>29</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Riyadh: Madrul Wathan Lin-Nasyr, 2004), 317.

Cara untuk mengetahui *ma'qud* alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “*rugi*” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; pampasan.<sup>30</sup> Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut *legal remedy*, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.<sup>31</sup>

Dasar hukum Ganti Rugi dari Al-qur-an antara lain adalah Surat Al-Baqarah ayat 194;

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.<sup>32</sup>

Al-Qur'an surat Yusuf Ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”<sup>33</sup>

Pelaksanaan Ganti rugi boleh dilakukan jika sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh). Ide

<sup>30</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 16, Jakarta:Balai Pustaka,1999),

<sup>31</sup> J.T.C. Simorangkir, Edwin Rudy, S.H. dan Prasetyo, J.T. *Kamus Hukum*, Cet 1 ( Jakarta: Aksara Baru),289

<sup>32</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 27

<sup>33</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, 219

Ganti Rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun Hadis Nabi dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah spesifik Ganti Rugi dalam fikih Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah Ganti Rugi dalam kitab fikih klasik, sesuai dengan 'urf masyarakat fikih setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh Ganti Rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut *diyat*, atau *uqolah*. Kalau dari akibat pengrusakan atas barang, sering menggunakan istilah *dhaman*. Kalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di ghasb diistilahkan *al-badl*, jika barang hilang yang hanya bias diganti dengan uang disebut *al-qiimat* dan lain-lain. Diantara kesekian istilah-istilah itu yang paling populer pengganti kata Ganti Rugi adalah kata *adh-dhaman*.<sup>34</sup>

Pada umumnya, *dhaman* terbagi menjadi dua bagian, pertama, *Dhaman* dengan jiwa, yaitu adanya keharusan bagi penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan itu. Jika ia tidak dapat menghadirkannya, menurut mazhab Maliki, penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.<sup>35</sup> Penanggungan (*jaminan*) yang menyangkut masalah manusia hukumnya boleh.


Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwa *dhaman* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang terkena kewajiban menyangkut hak manusia, seperti *kisas* dan *qadzaf*. Kedua hal tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang lazim.

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),262-263

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),197.

Dari kerangka berfikir yang dibuat, maka peta konsep dari penelitian ini yaitu:



## G. Langkah- Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi yang diterapkan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis merupakan metode yang menghasilkan temuan ilmiah, produk, proses maupun argumentasi baru.<sup>36</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah penelitian yang dilakukan menggunakan perencanaan juga tahapan-tahapan yang jelas.<sup>37</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari

<sup>36</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram university Press, 2020, h.18.

<sup>37</sup> Syahri, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 50

referensi buku, jurnal media elektronik, internet dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Yang artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>38</sup>. Metode digunakan adalah deskriptif kualitatif, tujuannya untuk mengumpulkan dan menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi pada lokasi penelitian. Metode kualitatif yang dimaksud adalah mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk kemudian dicocokkan dengan situasi yang terjadi di lapangan.<sup>39</sup>

## 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, melukiskan, menjelaskan, menerangkan dan menjawab secara jelas atas permasalahan yang akan diteliti dengan menelaah semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjelaskan serta menjawab dan menggambarkan permasalahan terkait pelaksanaan kerusakan atau kehilangan sepatu pada laundry sepatu dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan sumber data ini melalui wawancara personal, wawancara lewat telepon dan wawancara lewat WhatsApp.<sup>40</sup> Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dilapangan dari sumber aslinya

---

<sup>38</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan" hlm. 25.

<sup>39</sup> Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78

<sup>40</sup> ajuli M. Sulaeman, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Step by Step Menulis Laporan Penelitian*(Serang: Media Madani, 2020), h.98.

berupa wawancara serta hasil observasi dari pemilik laundry sepatu yang bertempat di kecamatan Majenang yang bernama A6 Shoes.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kebalikan dari sumber data primer yang artinya sumber data ini tidak langsung memberikan dokumen kepada pengumpul data, bisa lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>41</sup> Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku-buku yang mengenai Fiqh Muamalah tentang akad, ganti rugi, Ijarah (upah mengupah), dan bisnis laundry, serta Al Qur'an dan Hadist.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung kepada pekerja laundry sepatu terkait bagaimana praktik pelaksanaan ganti rugi tersebut yang selanjutnya akan ditinjau kedalam Hukum islam.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik laundry sepatu yaitu di A6Shoes.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ketempat A6Shoes.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dengan cara mencari data terkait hal-hal berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan literatur lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.137.

<sup>42</sup> Newman, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta,2013), 49

<sup>43</sup> Moh.Nazir, *Metode Penelitian* : (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009),58

wawancara yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dokumen, foto-foto dan bahan statistik merupakan sumber data bukan dari manusia dalam penelitian kualitatif.<sup>44</sup> Data yang diperoleh dalam peneliti ini berasal dari catatan wawancara yang dilakukan langsung kepada pemilik laundry sepatu A6 Shoes.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.<sup>45</sup> Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara bertahap yang disesuaikan dengan kajian penelitian pelaksanaan ganti rugi barang dalam tinjauan hukum Islam dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan umum tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dengan metode deskriptif kualitatif:

- a. Pengumpulan data : Dalam tahap ini dikumpulkan sejumlah data dan informasi data terkait analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan ganti rugi kerusakan atau kehilangan sepatu di laundry sepatu. Dalam tahap ini juga mempertimbangkan hal-hal yang diantaranya pengumpulan data wawancara, pencatatan data, observasi dan dokumentasi.
- b. Klasifikasi data : Data yang berhasil dikumpulkan setelah itu diklasifikasikan dan diselaraskan dengan kerangka pemikiran yang telah dibuat.
- c. Pengkajian data : Pada langkah ini yaitu mengkaji data dengan mencari keselarasan antara data dengan referensi yang didapat.
- d. Kesimpulan : Langkah yang terakhir yaitu memberikan hasil dari data yang dianalisis. Dari langkah ini dapat mengetahui hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

---

<sup>44</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021),h.149-150.

<sup>45</sup> Buhran Bungain, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2018),196.